

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance

Rahmawati Bilatula¹, Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si² Mulyani Mahmud, S.Pd., MSA³

Faculty of Economics, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden terhadap akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengawasan dan pengelolaan dana desa. metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1).Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, 2).Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, 3).Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* dan 4).Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, dan variabel bebas 5).Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: *Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa*

Copyright (c) 2023 Rahmawati Bilatula1

✉ Corresponding author : Lindawati

Email Address : zul kifli_sultan@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan bagi desa tentang status dan kedudukannya dalam proses penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini negara memberikan wewenang kepada desa untuk melestarikan adat dan tradisi dan budaya masyarakat desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memulai dan memainkan peran partisipatif yang luas untuk menggali potensi desa serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akhirnya membangun kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan. Posisi ini membawa udara segar bagi desa dalam proses percepatan dan

pemberdayaan masyarakat di desa. Tentunya kedudukan tersebut perlu didukung dengan adanya sumber pembiayaan yang memadai. Dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti pendapatan asli desa terdiri dari a) hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d) alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah (Kisnawati, Yuli Astini, 2018).

Salah satu dana yang diberikan negara kepada desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatakan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntuk bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diperbarui terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, sesuai dengan peraturan tersebut besaran dana desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dengan alokasi dana yang cukup besar ini menuntut bagi desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik (Suwarno, 2019).

Tabel 1.1 : Jumlah pembagian DD di Kecamatan Anggrek

Nama Desa	Status Desa	DD 2019 Rp	DD 2020 Rp	DD 2021 Rp	DD 2022 Rp
Iloheluma	Tertinggal	892.439.000	881.632.000	913.352.000	854.286.000
Ilodulunga	Tertinggal	754.886.000	744.079.000	670.497.000	662.226.000
Putiana	Berkembang	900.250.000	889.443.000	906.664.000	730.696.000
Datahu	Tertinggal	767.936.000	757.129.000	658.335.000	827.117.000
Helumo	Tertinggal	856.615.000	845.808.000	796.908.000	724.368.000
Ilangata	Berkembang	871.257.000	850.450.000	894.841.000	771.054.000
Tolongio	Berkembang	860.365.000	849.558.000	860.341.000	741.178.000
Tolango	Tertinggal	1.191.155.000	1.180.348.000	1.045.709.000	863.678.000
Popalo	Berkembang	781.542.000	770.735.000	793.689.000	646.471.000
Dudepo	Sangat Tertinggal	970.340.000	959.533.000	1.173.107.000	930.139.000
Mootilango	Tertinggal	848.301.000	837.494.000	847.816.000	692.610.000
Langge	Tertinggal	821.944.000	811.137.000	762.107.000	711.921.000
Tutuwoto	Berkembang	768.849.000	758.042.000	694.135.000	666.069.000
Hiyalouwile	Tertinggal	847.327.000	836.520.000	795.834.000	846.867.000
Ibarat	Berkembang	922.480.000	911.673.000	916.527.000	778.526.000

Sumber data: sid.kemendesa 2022

Berdasarkan table di atas bahwa dana desa di Kecamatan Anggrek seluruh desa mengalami penurunan pemberian DD pada tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan penerimaan DD pada tahun 2021, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup besar yang terjadi pada tahun 2022 dimana pembagian anggaran Dana Desa pada 13 desa di Kecamatan Anggrek mengalami penurunan yang cukup besar berbeda dengan 2 desa lainnya yaitu desa Datahu dan desa Hiyalouwile yang mengalami kenaikan penerimaan jumlah DD dari tahun

sebelumnya. Dengan siklus terjadinya kenaikan maupun penurunan penerimaan jumlah dana desa bagi setiap desa ini menandakan diperlukan adanya tanggungjawab dalam mengelola dana desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik. Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengelola dana tersebut dengan berpedoman pada peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 34 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Gorontalo Utara 2020 yang kemudian diperbarui dengan peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 37 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2021. Yang dalam pengelolaan keuangannya harus memiliki prinsip akuntabel. Dengan ini pemerintah desa harus mengelola dana desa secara tepat sesuai dengan prioritas utama penggunaannya dengan memperhatikan karakteristik wilayah (Diana & Tukiman, 2020).. Beberapa permasalahan yang muncul didalam dana desa sebagai mana berita tentang penggunaan dana desa dan anggaran dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara, tidak semuanya berjalan sesuai dengan prosedur pengelolaan dana desa yang berlaku. Dari 123 desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, beberapa desa diantaranya dikatakan bermasalah. Diantaranya Desa Deme, Desa Monas, Desa Tolango (mimosatv, 2022). Serta kasus serupa juga terjadi di desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara (antaranews, 2022).

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (60), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelola keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Septiana & Hermanto, 2021).

Dalam beberapa situasi, pengelolaan dana desa ini rawan akan penyimpangan, penyalahgunaan serta penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pembangunan desa. Guna menghindari berbagai masalah dan rintangan yang timbul pada saat pengelolaan Dana Desa ini, diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik pada pemerintahan daerah, ini dapat dilihat dalam praktik-praktik pengelolaan pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan (*Good Corporate Governance*). *Governance* diartikan sebagai proses pengelolaan kekuasaan negara dalam menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan praktik terbaiknya dikenal dengan *Good Governance*. terkait sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Yang Saat Ini Telah Diperbarui Menjadi Permendagri No.20 Tahun 2018, keuangan daerah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mardiasmo (2009:20) mendefinisikan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah mampu memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan badan hukum, pimpinan atau organisasi pada pihak yang berhak dan memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban dan menjamin bahwa kewajiban yang diemban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Avellyni & Making, 2021).

Dari hasil penelitian Zaenuddin (2017), ditemukan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa di Kecamatan Anggrek sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Namun pada kenyataannya, di beberapa desa di Kecamatan Anggrek, Provinsi

Gorontalo Utara terjadi penataan kembali aparatur pada tahun-tahun berikutnya yang disebabkan oleh penyelewengan oleh aparatur terkait. Oleh sebab itu, seiring dengan kemampuan aparatur baru, dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta pengawasan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan “*sampling jenuh*” adalah ketika teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Survey menggunakan sampel hingga 75 responden. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih kriteria responden adalah aparatur dan tim pejabat pemerintah desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari:

- 1) Kepala desa sebagai penanggung jawab
- 2) Sekretaris desa sebagai koordinator pengelola keuangan desa
- 3) Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Teknis Anggaran (PKA)
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 5) Perwakilan masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan dana desa (KADUS)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan atau di tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemerintah desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang terstruktur yang dibagikan dan diisi oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendeteksi hubungan fungsional antara variabel dependen dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (Armania, 2017). Rumus yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah sebagai berikut (Ariawaty & Evita, 2018:32) :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

a = konstanta

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

X4 = Pengawasan

e = residual/ eror

berikut ini adalah hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini :

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.174	5.038		5.989	0.000
	Akuntabilitas	-.006	.163	-.005	-3.034	0.009
	Transparansi	.104	.162	.099	2.644	0.002
	Partisipasi Masyarakat	.444	.186	.369	2.384	0.010
	Pengawasan	.291	.210	.184	3.385	0.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa model regresi linear berganda untuk pengelolaan dana desa yang dipengaruhi oleh kepatuhan pelaporan keuangan, whistleblowings system dan moralitas individu. Dari tabel di atas dapat diperoleh persamaan :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b3.X3 + e$$

$$\text{Pengelolaan Dana Desa} = 30.174 + (0.006) + (0.104) + (0.444) + (0.291) + e$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 30.174 artinya apabila nilai variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan sama dengan nol, maka nilai variabel pencegahan fraud dana desa 30.174.
- 2) Koefisien regresi variabel akuntabilitas yaitu 0,006 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel akuntabilitas sebesar 1% maka variable pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good governance* pada responden di desa kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,006 satu satuan.
- 3) Nilai koefisien bersamaan regresi linear berganda pada variable Transparansi (X2) = 0,104 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Transparansi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good governance* pada responden di desa kecamatan Anggrek.
- 4) Nilai koefisien bersamaan regresi linear berganda pada variable partisipasi masyarakat (X3) = 0,444 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good governance* pada responden di desa kecamatan Anggrek.
- 5) Nilai koefisien bersamaan regresi linear berganda pada variable partisipasi masyarakat (X4) = 0,291 yang artinya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa pengawasan meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variable Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good governance* pada responden di desa kecamatan Anggrek.

1. Uji F (Simultan)

Uji f ini digunakan untuk mendeteksi apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan pada variabel dependen atau terikat. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan. Ferbe (2016) menyatakan jika nilai F hitung < F tabel signifikan pada tingkat probabilitas 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung > F tabel signifikan pada tingkat probabilitas 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi harga saham. Cara menghitung Ftabel adalah dengan menggunakan derajat bebas : $df (n1) = (k-1)$; $df (n2) = (n-k)$ Adapun karakteristik dari uji F sebagai berikut :

- a. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini mengatakan bahwa semua variable independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.
- b. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya bahawa semua variable independen atau bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.

Tabel 4.22 : Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.092	4	145.273	8.801	.000 ^b
	Residual	1155.388	70	16.506		
	Total	1736.480	74			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan angka F tabel dengan nilai ketentuan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $df1 = k = (4)$; $df2 = (n-k-1) = (75-4-1) = 70$ sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,50. Berdasarkan hasil output tabel di atas maka dapat dilihat bahwa F hitung memiliki nilai sebesar 8.801 yang artinya bahwa F hitung > F tabel ($8.801 > 2,50$) dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas Akuntabilitas Keuangan sebagai X1, Transparansi sebagai X2, Partisipasi Masyarakat sebagai X3 dan Pengawasan sebagai X4 terhadap Pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu hipotesis kerja (H5) yang berbunyi “akutabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara simultan mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*” diterima.

2. Uji statistik t (uji parsial)

Hipotesis parsial digunakan untuk menguji variabel dependen secara parsial. Koefisien regresi digunakan untuk mendeteksi pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *Good governance*.

Tabel 3: Hasil Output Uji Statisttik t (uji parsial)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	30.174	5.038		5.989	0.000
	Akuntabilitas	-.006	.163	-.005	-3.034	0.009
	Transparansi	.104	.162	.099	2.644	0.002
	Partisipasi Masyarakat	.444	.186	.369	2.384	0.010
	Pengawasan	.291	.210	.184	3.385	0.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan angka T tabel dengan nilai ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-k)$ atau $(90-4) = 86$ sehingga diperoleh T tabel sebesar 1.98793. Berdasarkan hasil output tabel di atas maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk meningkatkan *good governance* Dari Tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa akuntabilitas memperoleh nilai T hitung sebesar -3.034 yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($-3.034 > 1.99444$) dengan taraf signifikannya $0,009 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*, sehingga H1 diterima.
2. Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa transparansi memperoleh nilai T hitung sebesar 2,644 yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,644 < 1.99444$) dengan taraf signifikannya $0,002 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*, sehingga H2 diterima.
3. Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat memperoleh nilai T hitung sebesar 2,384 yang artinya $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($2,384 > 1.99444$) dengan taraf signifikannya $0,010 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*, sehingga H3 diterima.
4. Berdasarkan Tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa pengawasan memperoleh nilai T hitung sebesar 2,213 yang artinya $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,212 > 1.98793$) dengan taraf

signifikannya $0,001 < 0,05$.Hasil ini menunjukkan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*, sehingga H4 diterima.

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Akuntabilitas dana desa di kecamatan Anggrek sudah sangat baik dan telah mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) karena aparatur pemerintahan desa melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan secara tertulis, informasi yang disampaikan lengkap dan akurat, kesejalsan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan sering dilakukan, pemerintah desa selalu melakukan penyebarluasan informasi melalui media masa dan akses publik, dan adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang sering dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner yang valid.

Implementasi hasil penelitian dengan teori *stewardship* dilihat dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi ditujukan untuk sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Artinya pemerintahan aparatur desa di Kecamatan Anggrek dalam pengelolaan dana desa menerapkan prinsip akuntabel, dimana lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan prioritas utama, sehingga tidak terjadinya penyelewengan dana desa dan terciptanya *good*

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya, (2023) & Temalagi, (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Lamusi,(2022) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh *Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*

Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Penerapan transparansi di kecamatan Anggrek sudah diterapkan dengan baik karena pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat tentang transparansi anggaran, bukan hanya itu adanya audit independent dan efektif yang selalu dilakukan pemerintah, dan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah desa di kecamatan Anggrek telah mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi.

Implementasi penelitian dengan teori *stewardship* dilihat dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebutuhan desa bukan individu. Serta ketersediaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada public terkait pengelolaan dana desa.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya,(2023) & Temalagi, (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Oleh Prihasantyo,(2022) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil temuan oleh Annisa,(2022) bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Anggrek sudah baik dan telah mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) karena masyarakat desa melibatkan diri dalam perencanaan pengelolaan keuangan, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, masyarakat terlibat dalam pengawasan dan masyarakat Anggrek terlibat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kondisi lain perlu adanya peningkatan yang harus dilakukan dalam keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini disebabkan bahwa ada sedikit atau tidak ada kemungkinan kurangnya mengenai kebebasan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa, dan masyarakat kurang menyampaikan saran maupun kritikan terhadap pengelolaan dana desa. hal ini diperkuat dengan hasil jawaban responden yang valid.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Sanjaya, (2023) yaitu Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. temuan ini juga mendukung hasil penelitian oleh Prihasantyo,(2022) dan Umaira,(2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitria, (2020) yang menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

d. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dikatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Pelaksanaan pengawasan di kecamatan Anggrek sudah dilaksanakan dengan baik karena Pengawasan ditetapkan dengan standar sehingga pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan tepat waktu, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukuran penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya desa dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan pelaksanaan pengawasan yang telah sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan maka hal ini telah membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa di kecamatan Anggrek telah menerapkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Umaira (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

e. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas Akuntabilitas X1, Transparansi sebagai X2, Partisipasi Masyarakat (X3) dan Pengawasan sebagai X4 terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good governance* (Y). Hal ini

berarti variabel akuntabilitas, tansparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Anggrek kabupaten Gorontalo Utara. ini diperkuat dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 yang jauh lebih kecil dari nilai signifikan yang disyaratkan sebesar 0,05. Hal tersebut berarti Akuntabilitas X1, Transparansi sebagai X2, Partisipasi Masyaakat (X3) dan Pengawasan sebagai X4 secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada meningkatnya Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* Sekecamatan Anggrek. Begitupun sebaliknya jika Akuntabilitas X1, Transparansi sebagai X2, Partisipasi Masyaakat (X3) dan Pengawasan sebagai (X4) secara bersama-sama mengalami Penurunan maka akan berdampak pada menurunnya pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Desa Se Kecamatan Anggrek.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Goverance*; (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, (4) Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, dan (5) Akuntabilita, Transpaansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

Referensi :

- Azima, Annie Mustika Putri, I. P. A. (2022). *Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 105–116.
- Kisnawati, Yuli Astini, R. N. O. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. *VALID*, 15(1), 1–10.
- Lamusi, M. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo*. *Al - Buhuts*, 18, 517–528.
- Lolowang, F. J. (n.d.). *Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuuwi Satu Kec. Kawangkaan Barat*.
- Oktavia, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*.
- Parela, E. (2020). *Pengaruh Pengawasan Dan Penghargaan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung*. *Jurnal Relevansi : Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 4.
- Prihasantyo Siswo Nugroho , Panca Wahyuningsih, S. A. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*. *Akuntansi Dan Pajak*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Purnama, S. R. I. (2018). *Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*.
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. *Jiask*, 3, 79–90.
- Reka Gustia Ningsih, Afriyanti, S. J. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung)*. *Jan Maha*, 3(11), 107–117.
- Sanjaya, G., Putra, A., & Larasdiputra, G. D. (2023). *The Influence Of Accountability ,*

- Transparency , Participation , And Characteristics Of Satya On The Management Of Village Funds. Journal Of Applied Studies In Accounting, Finance And Tax*, 6(1), 20–28.
- Septiana, S., & Hermanto, S. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1),131–138. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4324/4337>
- Siti Umaira, A. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)*. *JIMEKA*, 4(3).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(April), 1798–1811.
- Suwarno. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas*. *JRAP*, 6(1), 25–38.
- Syah, S. R., Sufardi, & Sulaeha. (2022). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombang, Kabupaten Gowa)*. *BIJAC*, 3(7).
- Temalagi, S., & W.Silooy, R. (2022). *Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru*. *Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN*, 3(1), 2774–6631.
- Wahyu Aditya, W. (2022). *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 01(01), 43–48.
- Wilfridus Amleni, H. M. Y. L. (2022). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1.
- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.